



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 188.45/0254/Huk-DLH/2022**

TENTANG

**KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PERTAMBANGAN TANAH
MERAH (LATERIT) DI DESA KENYALA KECAMATAN TELAWANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH OLEH CV. BERKAT SETIA**

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa CV. Berkat Setia berencana melakukan kegiatan pertambangan tanah merah (laterit) dengan jumlah produksi sebesar 468.000 ton/tahun dan umur tambang 12 tahun, dengan luasan lahan total berdasarkan IUP adalah seluas 346 Ha berada di Desa Kenyala, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Persetujuan Lingkungan yang dilengkapi dengan penyusunan dokumen lingkungan sebagai persyaratan dalam penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil uji kelayakan dari Tim Uji Kelayakan/KPA Nomor : 660/23/DLH-TL/AMDAL/V/2022 Tanggal 23 Mei 2022, CV. Berkat Setia telah memenuhi syarat untuk diberikan Persetujuan Lingkungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Tanah Merah (Laterit) di Desa Kenyala Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Oleh CV. Berkat Setia.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.23/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Izin Usaha dan/atau Kegiatan dengan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 981).

Memutuskan :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PERTAMBANGAN TANAH MERAH (LATERIT) DI DESA KENYALA KECAMATAN TELAWANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH OLEH CV. BERKAT SETIA.

KESATU : Memberikan Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup kepada :

1. Nama Usaha dan/atau Kegiatan : CV. Berkat Setia
2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Pertambangan Tanah Merah (Laterit)
3. Penanggung Jawab : Sukarno Y.S.
4. Jabatan : Direktur
5. Alamat : Jl. Irian I RT 003/RW 014 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
6. Lokasi Usaha/Kegiatan : Desa Kenyala Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

KEDUA : Ruang Lingkup Kegiatan meliputi :

- a. Kegiatan Tahap Pra-Konstruksi :
 - Sosialisasi Keberadaan dan Kegiatan Perusahaan; dan
 - Pembebasan Lahan.
- b. Kegiatan Tahap Konstruksi :
 - Mobilisasi Peralatan dan Material;
 - Pembukaan dan Pembersihan Lahan; dan
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana.
- c. Kegiatan Tahap Operasi :
 - Penerimaan Tenaga Kerja Tambang;
 - Pengupasan dan Penanganan Tanah Pucuk;
 - Penggalian Tanah Merah (Laterit);
 - Pengangkutan Tanah Merah (Laterit);
 - Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tambang;
 - Bengkel dan Gudang;
 - Penyediaan BBM dan Listrik; dan
 - Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
- d. Kegiatan Pasca Operasi
 - Pelepasan Tenaga Kerja;
 - Reklamasi dan Rehabilitasi Lahan Bekas Tambang; dan
 - Penanganan Sarana dan Prasarana Tambang.

KETIGA : CV. Berkat Setia dalam melakukan kegiatannya wajib memenuhi persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Persetujuan Teknis dan Rincian Teknis sebagai berikut:

Mematuhi baku mutu pembuangan air limbah domestik sebagai berikut:

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu
1.	pH	-	6-9

2.	BOD	mg/l	30
3.	COD	mg/l	100
4.	TSS	mg/l	30
5.	Minyak Lemak	mg/l	5
6.	Amoniak	mg/l	10
7.	Total Coliform	Jumlah/100 ml	3.000
8.	Debit	Ltr/Org/Hr	100

KEEMPAT : CV. Berkas setia wajib memenuhi standar pemenuhan persyaratan sumber daya manusia di bidang Lingkungan Hidup yang memiliki sertifikat Kompetensi paling lambat 1 (satu) tahun sejak diterimanya SLO terdiri dari:

1. Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air;
2. Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara;
3. Penanggung Jawab Pengelolaan Limbah B3;
4. Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah;
dan
5. Penanggung Jawab Operasional Pengendalian.

KELIMA : CV. Berkas Setia wajib memiliki dan melaksanakan Sistem Manajemen Lingkungan.

KEENAM : Dalam melaksanakan kegiatannya CV. Berkas Setia wajib :

1. Melaksanakan seluruh kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan Matriks RKL-RPL, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini;
2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis Pasca Verifikasi pemenuhan baku mutu lingkungan hidup;
4. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai rincian Matriks RKL-RPL;
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan kewajiban perizinan berusaha/persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
7. Mengajukan permohonan perubahan persetujuan lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatan; dan

8. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

KETUJUH : Apabila CV. Berkat setia tidak melaksanakan kewajiban maka dapat dikenakan sanksi administrasi yang meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan ataupun pencabutan Persetujuan Lingkungan.

KEDELAPAN : CV. Berkat Setia wajib memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN: Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Persetujuan Lingkungan ini dicabut dan dibatalkan.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan.

Ditetapkan di Sampit,
pada tanggal 14 Juli 2022
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta
Up. - Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
Up. Kepala Bagian Hukum
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
5. Camat Telawang di Sebabi
6. CV. Berkat Setia di tempat